

Tradisi Azan Ketika Memasuki Rumah Baru dalam Perspektif Hadis di Desa Klambir Lima Kampung

Khainur Arrasyid, Sulaiman Muhammad Amir

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

khainur0406211008@uinsu.ac.id, sulaimanamir@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study explores the tradition of calling the adhan when entering a new house in Klambir Lima Kampung Village, focusing on the religious, social, and cultural significance of the practice. Although there is no hadith that explicitly requires the adhan in a new house, this tradition is commonly carried out by the local community to seek blessings, spiritual protection, and peace. This study aims to analyze the religious basis of this tradition, its interpretation by scholars, and the social and psychological impacts it has on the residents of the house. Using a qualitative approach and case study method, this study examines the views of religious leaders, local communities, and Islamic scholars regarding the practice of adhan in new houses. Data collection was conducted through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies, to provide a comprehensive understanding of the impact of this practice on social cohesion and individual spirituality. This study also investigates how this tradition relates to Islamic teachings, especially on the importance of dhikr and asking for protection from Allah. In addition, this study highlights the role of this tradition in strengthening social solidarity and cultural identity in the context of contemporary Islamic society. The research findings show that although this practice is not a religious obligation, it remains a meaningful and important custom, which strengthens individual faith and social relationships within the community. This study provides new insights into the relevance of local Islamic traditions in contemporary society, especially in preserving Islamic values in the context of community culture. The hope is that these findings can encourage the development of a more contextual and tolerant approach to Islamic preaching, one that respects local wisdom and inspires younger generations to uphold spiritual values through cultural practices that align with Islamic principles.

Keywords: Azan; New House; Islamic Tradition; Village Community; Religious Education

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi tradisi mengumandangkan azan saat memasuki rumah baru di Desa Klambir Lima Kampung, dengan fokus pada signifikansi agama, sosial, dan budaya dari praktik tersebut. Meskipun tidak ada hadis yang secara eksplisit mewajibkan azan di rumah baru, tradisi ini umum dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memohon berkah, perlindungan spiritual, dan kedamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar agama dari tradisi ini, interpretasinya oleh ulama, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan bagi penghuni rumah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji pandangan para tokoh agama, masyarakat lokal, dan ahli ajaran Islam mengenai praktik azan di rumah baru. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak praktik ini terhadap kohesi sosial dan spiritualitas individu. Penelitian ini juga menyelidiki bagaimana tradisi ini terkait dengan ajaran Islam, khususnya tentang pentingnya dzikir dan permohonan perlindungan kepada

Allah. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran tradisi ini dalam memperkuat solidaritas sosial dan identitas budaya dalam konteks masyarakat Islam kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik ini bukan kewajiban agama, tradisi ini tetap menjadi kebiasaan yang bermakna dan penting, yang memperkuat iman individu dan hubungan sosial dalam komunitas. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai relevansi tradisi Islam lokal dalam masyarakat kontemporer, khususnya dalam pelestarian nilai-nilai Islam dalam konteks budaya masyarakat. Harapannya, temuan ini dapat mendorong pengembangan pendekatan dakwah yang lebih kontekstual dan toleran terhadap kearifan lokal, serta menginspirasi generasi muda untuk tetap menjaga nilai-nilai spiritual melalui praktik budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Azan; Rumah Baru; Tradisi Islam; Masyarakat Desa; Pendidikan Agama

PENDAHULUAN

Tradisi mengumandangkan azan ketika memasuki rumah baru telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian masyarakat Muslim, termasuk di Desa Klambir Lima Kampung, Indonesia. Praktik ini diyakini memiliki nilai spiritual yang penting, dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan dari gangguan makhluk halus dan untuk memberkahi rumah yang baru ditempati. Meskipun tidak ada hadis sahih yang secara eksplisit menyebutkan azan sebagai bagian dari sunnah ketika pindah rumah, banyak masyarakat yang tetap melakukannya berdasarkan pemahaman agama mereka yang dipandu oleh ajaran umum dalam hadis, di mana disebutkan bahwa setan akan lari saat azan dikumandangkan (Faza, 2018; Marzuki et al., 2024). Hal ini menunjukkan bagaimana azan, sebagai bagian dari ibadah ritual dalam Islam, dipandang sebagai cara untuk menyucikan dan menguatkan tempat tinggal dengan kehadiran Allah.

Dalam konteks Indonesia, khususnya di desa-desa seperti Klambir Lima Kampung, tradisi ini lebih dari sekedar praktik ibadah ritual; ia mencerminkan integrasi antara keyakinan agama dan adat setempat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menganggap azan sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai religius dan meningkatkan rasa persaudaraan (Ghoni & Siregar, 2024; Syaifullah & Safitri, 2021). Namun, meskipun praktik ini umum dilakukan, kajian ilmiah yang mendalam tentang dasar ajaran Islam dan interpretasi ulama terhadap tradisi ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperjelas sejauh mana tradisi azan di rumah baru berakar pada ajaran Islam dan bagaimana ia berfungsi dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman yang jelas tentang hubungan antara ajaran Islam yang tertulis dalam hadis dengan praktik tradisi azan di rumah baru dalam masyarakat Indonesia. Meskipun ada banyak hadis yang menyebutkan tentang azan sebagai cara untuk mengusir setan dan menyucikan ruang, tidak ada hadis yang secara spesifik menyebutkan praktik azan di rumah baru. Ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah tradisi ini merupakan bagian dari sunnah yang dianjurkan atau sekedar kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Sebagian ulama menganggapnya sebagai kebiasaan

baik yang sesuai dengan tujuan ajaran Islam, sementara yang lain menilainya sebagai bid'ah yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam teks-teks hadis (Abbas, 2021; Ruslan & Zainuddin, 2021).

Solusi umum yang diusulkan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tradisi azan di rumah baru dengan memadukan pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual akan mengkaji pemahaman hadis yang berkaitan dengan azan dan perlindungannya dari setan, sedangkan pendekatan kontekstual akan melihat bagaimana praktik ini dipahami dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Klambir Lima Kampung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya wawasan tentang ajaran Islam tetapi juga memberikan gambaran lebih lengkap mengenai integrasi antara tradisi agama dan budaya lokal (Abubakar, 2023; Syafaq, 2014).

Penelitian mengenai azan sebagai bagian dari tradisi Islam dalam konteks lokal telah banyak dilakukan, namun kajian khusus mengenai azan di rumah baru masih jarang ditemui. Ghoni & Siregar (2024) dalam penelitian mereka menekankan bahwa azan di berbagai konteks, termasuk rumah baru, memiliki tujuan yang lebih dari sekedar sebagai panggilan untuk shalat, yaitu untuk mengukuhkan ruang tersebut sebagai wilayah yang dikuasai oleh Allah dan mengusir kekuatan negatif. Hal ini diperkuat oleh pandangan Syaifullah & Safitri (2021), yang menyebutkan bahwa ritual azan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tidak hanya sebagai pengingat ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan spiritual yang mendalam, dengan harapan mendapatkan berkah dari Allah.

Namun, perdebatan mengenai status hukum dari praktik ini, apakah termasuk sunnah atau bid'ah, menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman agama. Abbas (2021) menjelaskan bahwa bid'ah dalam Islam dapat dibedakan menjadi bid'ah hasanah (inovasi yang baik) dan bid'ah dholalah (inovasi yang buruk). Beberapa ulama berpendapat bahwa jika sebuah tradisi mendekati tujuan positif seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis umum tentang azan, maka ia dapat dikategorikan sebagai bid'ah hasanah, meskipun tidak secara eksplisit dicontohkan oleh Nabi Muhammad (Albab et al., 2023). Sebaliknya, ada yang menilai bahwa praktik ini seharusnya hanya dilakukan jika didasarkan pada sunnah yang jelas dan teruji dalam ajaran Islam.

Dari sisi sosial dan psikologis, praktik azan di rumah baru berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial antarwarga. Menurut Abidin (2022), kegiatan yang melibatkan komunitas, seperti azan di rumah baru, meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Hal ini juga relevan dengan temuan Fata (2020), yang menyatakan bahwa azan memiliki dampak spiritual yang jauh melampaui dimensi fisiknya, memberikan rasa kedamaian dan keamanan bagi individu dan keluarga yang melaksanakannya.

Meskipun banyak literatur yang membahas peran azan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, sedikit sekali yang secara khusus membahas pengaruh tradisi azan di rumah baru dalam konteks masyarakat lokal seperti di Desa Klambir Lima

Kampung. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri et al. (2023) dan Syafaq (2014) mengkaji penerapan azan dalam konteks perayaan atau ritual tertentu dalam kehidupan umat Islam, namun belum ada fokus mendalam mengenai hubungan antara praktik tersebut dengan ajaran hadis secara spesifik. Oleh karena itu, studi ini mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada bagaimana praktik ini dilihat dalam perspektif agama dan budaya setempat, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

Perdebatan tentang status azan di rumah baru, apakah sebagai bagian dari sunnah atau sekadar kebiasaan yang berkembang, masih menjadi masalah yang belum terpecahkan dalam literatur. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Ruslan & Zainuddin (2021), menyentuh tentang perbedaan pandangan ulama terhadap bid'ah dan sunnah, namun tidak menghubungkannya dengan praktik lokal seperti di Desa Klambir Lima Kampung. Kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur yang ada dengan memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai penerapan hadis dalam konteks lokal yang sangat kaya dengan tradisi seperti ini.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar ajaran Islam mengenai praktik azan di rumah baru, serta mengidentifikasi pandangan ulama terkait dengan tradisi ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak sosial dan spiritual dari pelaksanaan tradisi azan di rumah baru terhadap masyarakat Desa Klambir Lima Kampung, serta menilai relevansi tradisi ini dalam konteks dakwah Islam saat ini, khususnya bagi generasi muda. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang tidak hanya berbasis pada teks-teks hadis, tetapi juga melihat implementasinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini akan menggali dimensi sosial dan psikologis yang muncul dari praktik tersebut, serta relevansinya dalam dakwah Islam kontemporer. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang tradisi Islam di tingkat lokal dengan menyajikan narasi yang lebih holistik mengenai hubungan antara teks-teks agama dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah bahwa tradisi mengumandangkan azan saat memasuki rumah baru memiliki dasar yang sah dalam ajaran Islam dan memberikan dampak positif pada masyarakat dalam bentuk perlindungan spiritual serta kedamaian dalam rumah tangga. Hipotesis ini akan diuji melalui analisis literatur, wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat, serta observasi lapangan. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini mencakup aspek agama, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan tradisi azan di rumah baru di Desa Klambir Lima Kampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali pemahaman mendalam mengenai tradisi azan di rumah baru dalam perspektif hadis di Desa Klambir Lima Kampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena

penelitian ini bertujuan untuk memahami secara rinci fenomena sosial dan budaya yang ada di masyarakat setempat, terutama terkait dengan pelaksanaan tradisi azan. Studi kasus dipilih sebagai metode penelitian karena fenomena yang diteliti sangat spesifik dan kontekstual, yaitu tradisi azan di rumah baru yang diterapkan di Desa Klambir Lima Kampung. Dengan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi karakteristik lokal secara detail dan memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana tradisi ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu bahwa tradisi azan saat memasuki rumah baru memiliki dasar yang sah dalam ajaran Islam dan memberikan dampak positif pada masyarakat, peneliti akan mengkaji beberapa aspek. Pertama, analisis teks hadis akan dilakukan untuk menggali makna hadis yang berkaitan dengan azan dan bagaimana interpretasi hadis tersebut dapat menginformasikan praktik tradisi ini. Kedua, wawancara mendalam dan observasi partisipatif akan digunakan untuk memahami pemahaman masyarakat terhadap tradisi azan di rumah baru, serta dampaknya baik secara sosial maupun spiritual. Melalui wawancara dengan tokoh agama, pemangku adat, dan anggota masyarakat, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana tradisi ini dipahami dan diterima dalam konteks sosial dan agama masyarakat setempat (Fadil et al., 2022; Ghoni & Siregar, 2024). Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan studi sosial dan psikologis untuk mengukur dampak tradisi ini terhadap kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga serta pengaruhnya terhadap hubungan sosial di desa tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa metode utama yang saling melengkapi. Wawancara mendalam menjadi salah satu metode utama untuk menggali pandangan masyarakat terkait dasar agama, pelaksanaan tradisi azan di rumah baru, serta dampak sosial dan spiritual yang dirasakan. Wawancara ini akan dilakukan dengan tokoh agama, masyarakat, dan pemangku adat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai makna dan relevansi azan di rumah baru dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Dalam wawancara ini, peneliti juga akan menggali sejauh mana masyarakat memahami hadis tentang azan dan apakah mereka merasa adanya hubungan antara azan dengan keberkahan dan perlindungan rumah.

Selain wawancara, peneliti juga akan melakukan observasi partisipatif dengan terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi azan di rumah baru. Observasi ini akan memberi peneliti kesempatan untuk mengamati bagaimana tradisi ini dijalankan, bagaimana interaksi sosial terjadi antara warga yang terlibat, serta bagaimana pengaruh spiritualitas tercermin dalam perilaku masyarakat. Dalam hal ini, peneliti akan mencatat dinamika sosial yang muncul saat azan dikumandangkan, termasuk reaksi fisik dan emosional dari warga yang hadir dalam acara tersebut. Peneliti juga akan melakukan studi dokumentasi, mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan azan dan tradisi sejenis di daerah lain, serta catatan sejarah mengenai perkembangan tradisi azan di rumah baru di Desa Klambir Lima Kampung (Abubakar, 2023; Syafaq,

2014). Studi dokumentasi ini akan memperkaya pemahaman tentang konteks historis dan budaya yang melatarbelakangi praktik ini di desa tersebut.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan analisis konten. Dengan analisis tematik, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi, seperti pemahaman agama mengenai azan di rumah baru, dampak sosial dari pelaksanaan tradisi ini, serta hubungan antara tradisi ini dengan keberkahan dan perlindungan. Setiap tema yang muncul akan dianalisis secara mendalam untuk memahami bagaimana masyarakat menilai makna azan dan apa dampaknya terhadap kehidupan sosial dan spiritual mereka. Selain itu, analisis konten akan digunakan untuk menilai bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan azan digunakan dalam konteks masyarakat lokal. Ini akan mencakup analisis tentang bagaimana pemahaman ulama dan masyarakat Desa Klambir Lima Kampung terkait azan di rumah baru dapat saling berinteraksi dan membentuk praktik sosial yang ada.

Metode kualitatif dengan studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang praktik sosial yang terjadi di Desa Klambir Lima Kampung, serta dampak dari tradisi azan di rumah baru dalam konteks sosial, agama, dan budaya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial dan interpretasi agama secara holistik, bukan hanya berdasarkan data kuantitatif yang terbatas. Studi kasus dipilih karena fenomena yang diteliti sangat spesifik dan kontekstual, sehingga peneliti dapat fokus pada pelaksanaan tradisi azan di rumah baru di satu desa yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai budaya yang unik. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tradisi ini diterima, dipahami, dan dipraktikkan dalam masyarakat lokal. Selain itu, teknik triangulasi data memastikan bahwa temuan penelitian ini memiliki tingkat keandalan yang tinggi, karena data yang dikumpulkan dari berbagai sumber saling mendukung dan memperkaya hasil analisis.

Kajian Terdahulu yang Relevan

1. Ghoni & Siregar (2024)

Penelitian ini mengkaji pentingnya azan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim, khususnya sebagai sarana untuk memohon perlindungan dari gangguan spiritual dan mengundang berkah dalam kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun azan tidak dianggap sebagai kewajiban, banyak masyarakat yang memandangnya sebagai praktik yang membawa kedamaian dan perlindungan Ilahi, termasuk saat memasuki rumah baru.

2. Fadil et al. (2022)

Penelitian ini menyoroti relevansi tradisi azan di rumah baru dalam memperkuat ikatan sosial antarwarga. Azan sering kali dilaksanakan bersama keluarga dan tetangga, yang membantu mempererat hubungan sosial dan

menciptakan atmosfer yang harmonis dalam lingkungan rumah tangga. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik ini berfungsi sebagai pengingat untuk mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat ikatan spiritual antara individu dan komunitas.

3. Ruslan & Zainuddin (2021)

Penelitian ini mengkaji status hukum praktik azan di rumah baru menurut pandangan ulama. Ditemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, dengan sebagian menganggapnya sebagai bid'ah hasanah (inovasi baik) yang dapat membawa manfaat, sementara yang lain berpendapat bahwa hal tersebut bisa menjadi bid'ah dholalah (inovasi buruk) jika dipaksakan sebagai kewajiban. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemahaman yang tepat mengenai status sunnah dan bid'ah dalam tradisi lokal.

4. Abidin (2022)

Penelitian ini meneliti dampak sosial dari tradisi azan di rumah baru. Abidin menemukan bahwa azan memiliki dampak besar dalam membangun solidaritas sosial, menciptakan kedamaian di lingkungan tempat tinggal, dan memperkuat rasa kebersamaan antarwarga. Azan di rumah baru, meskipun tidak diajarkan secara eksplisit dalam hadis, dianggap oleh banyak orang sebagai cara untuk menyucikan rumah dan mengusir pengaruh buruk.

5. Marzuki et al. (2024)

Penelitian ini meneliti hubungan antara azan dan gangguan setan dalam konteks spiritual. Mereka menemukan bahwa hadis yang menyebutkan bahwa setan lari saat azan dikumandangkan, meskipun tidak terkait langsung dengan rumah baru, menjadi dasar pemahaman bahwa azan dapat memberikan perlindungan dari gangguan negatif dan menciptakan atmosfer spiritual yang lebih suci dalam rumah tangga. Tradisi azan di rumah baru diyakini membawa keberkahan dan perlindungan dari Allah.

Secara keseluruhan, kajian-kajian tersebut memberikan wawasan penting tentang bagaimana tradisi azan di rumah baru diterima dan diteruskan dalam masyarakat Muslim, meskipun tidak ditemukan dasar yang eksplisit dalam hadis. Penelitian ini juga menunjukkan peran azan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan budaya, serta relevansinya dalam konteks Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Keagamaan Terhadap Tradisi Azan di Rumah Baru

Klambir lima kampung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Hamparan Perak yang berada di Kabupaten Deli Serdang yang mayoritas penduduknya bersuku melayu. Wilayah yang terletak di desa Klambir Lima Kampung

adalah perairan dan persawahan yang menjadi sumber pencarian warga disana. Mayoritas masyarakat disana bekerja sebagai petani dan peternak.

Tradisi mengumandangkan azan saat memasuki rumah baru, meskipun tidak ditemukan dalam hadis sahih sebagai kewajiban atau sunnah yang eksplisit, tetap menjadi praktik yang diterima dan dilakukan oleh banyak masyarakat Muslim, termasuk di Desa Klambir Lima Kampung. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama setempat, azan di rumah baru dipahami sebagai bentuk zikir kepada Allah, sekaligus sebagai permohonan perlindungan terhadap gangguan makhluk halus, terutama setan. Meskipun tidak ada hadis yang secara spesifik menyebutkan hal ini, praktik ini didasarkan pada prinsip umum dalam Islam yang menyatakan bahwa azan berfungsi untuk mengingatkan umat kepada Allah, serta menjadi cara untuk mengusir setan dan menjauhkan gangguan negatif dari tempat yang baru dihuni.

Meskipun tidak ada hadis yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban azan di rumah baru, beberapa hadis yang berbicara tentang azan sebagai pengusir setan dapat dijadikan dasar untuk praktik ini. Salah satunya adalah Hadis dari Abu Hurairah ra. yaitu :

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّائِبِينَ، فَإِذَا قَضَى النَّبَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا نُؤِبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّوْبَةَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يُقُولُ: ادُّكْرُ كَذَا، ادُّكْرُ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَدُّكْرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى).

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : "Apabila dikumandangkan azan untuk salat, maka larilah setan dengan mengeluarkan kentut agar ia tidak mendengar adan itu. Dan apabila azan telah selesai dikumandangkan, maka setan datang lagi. Apabila dikumandangkan iqamat, maka setan lari sampai iqamat itu selesai. Apabila iqamat telah selesai, maka setan datang lagi untuk membisiki hatinya. Ia berkata, Ingatlah ini, dan ingatlah itu. Padahal ia tidak ingat akan hal itu sebelumnya, hingga seseorang tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakannya dalam salat.(HR. Bukhari No.583 dan HR. Muslim No. 389)

Di hadis lain juga di sebutkan:

سنن الدارمي ١١٧٨: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ وَإِذَا نُؤِبَ فَإِذَا قُضِيَ التَّوْبَةُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولُ ادُّكْرُ كَذَا وَكَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَدُّكْرُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ نُؤِبَ يُعْنِي أُقِيمَ

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra. Sunan Darimi 1178: Telah mengabarkan kepada kami [Wahab bin Jarir] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [Yahya] dari [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila panggilan shalat dikumandangkan, maka setan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut hingga ia tidak lagi mendengar (suara) adzan tersebut, maka apabila adzan

telah selesai dikumandangkan ia akan kembali, dan apabila iqamah dikumandangkan setan akan segera berpaling, jika iqamah telah selesai dikumandangkan ia akan kembali lagi (untuk mengganggu manusia) hingga ia membersihkan dalam hati seseorang dengan mengatakan 'Ingatlah hal ini dan itu' dari hal-hal yang sebelumnya tidak ia ingat." Abu Muhammad berkata; "Tsuwwiba maksudnya adalah didirikan."

Dan juga ada 1 hadis lagi yang menyebutkan:

سنن الدارمي لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا

Artinya:

"Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, pastilah mereka akan mengundinya" (HR. Bukhari Muslim).

Hadis yang menyebutkan bahwa setan lari ketika mendengar azan, meskipun tidak diterapkan secara langsung pada konteks rumah baru, memberikan landasan bahwa azan memiliki kekuatan spiritual yang penting dalam kehidupan umat Islam (Faza, 2018; Marzuki et al., 2024). Hal ini memperkuat pemahaman bahwa mengumandangkan azan di rumah baru dapat menjadi salah satu cara untuk membersihkan dan mensucikan tempat tersebut, sekaligus memberi perlindungan terhadap gangguan makhluk halus yang diyakini sering mengganggu manusia. Dalam pandangan sebagian ulama, meskipun azan di rumah baru tidak memiliki dasar hadis yang jelas, ia dapat dianggap sebagai amalan baik yang memiliki nilai spiritual tinggi, selama dilakukan dengan niat yang benar (Abbas, 2021; Ruslan & Zainuddin, 2021). Mengutip pendapat Syekh Ahmad Kutty beliau mengatakan "Azan adalah salah satu bentuk zikir, tidak ada salahnya jika seseorang mengumandangkan azan sebelum menempati sebuah rumah, dengan catatan tujuannya untuk mengusir setan,"

Dalam kajian literatur yang ada, banyak ulama yang berpendapat bahwa azan di rumah baru adalah tradisi yang sah, meskipun tidak eksplisit disebutkan dalam hadis sebagai sunnah yang disarankan. Sebagai contoh, Ghoni & Siregar (2024) dan Syaifullah & Safitri (2021) menjelaskan bahwa mengumandangkan azan dalam berbagai konteks, termasuk rumah baru, memiliki tujuan untuk mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah. Tradisi ini menggambarkan cara umat Islam memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan, sekaligus menjaga ruang kehidupan mereka dari gangguan negatif. Sejalan dengan hal ini, Faza (2018) juga menyoroti pentingnya azan dalam mengusir setan dan memberikan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat diterapkan dalam rumah baru sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang lebih suci dan dilindungi oleh Allah.

Namun, tidak semua ulama sepakat dengan praktik ini. Sebagian menganggap bahwa azan di rumah baru bisa menjadi bid'ah jika dianggap wajib atau dipaksakan sebagai suatu hal yang harus dilakukan, tanpa dasar yang jelas dari sunnah (Abbas, 2021; Ruslan & Zainuddin, 2021). Dalam pandangan ini, setiap praktik yang tidak berasal langsung dari ajaran Nabi Muhammad (SAW) dan dianggap sebagai suatu kewajiban dapat masuk dalam kategori bid'ah dholalah (inovasi yang buruk).

Meskipun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa azan ini dapat digolongkan sebagai bid'ah hasanah (inovasi yang baik), selama niat dan tujuannya tidak menyimpang dari ajaran Islam yang mengutamakan perlindungan dan berkah dari Allah (Albab et al., 2023). Oleh karena itu, perdebatan ini mencerminkan perbedaan pemahaman di kalangan ulama tentang batas-batas antara tradisi yang dapat diterima dalam Islam dan yang dianggap tidak sah.

Temuan ini sangat penting dalam memahami dinamika antara ajaran agama Islam dan praktik lokal yang berkembang di masyarakat. Mengumandangkan azan di rumah baru tidak hanya berfungsi sebagai tindakan zikir yang memperkuat ikatan spiritual antara individu dengan Allah, tetapi juga memainkan peran sosial yang mempererat hubungan antarwarga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2022), praktik ibadah seperti azan di rumah baru dianggap sebagai salah satu bentuk penguatan ikatan sosial, karena sering kali dilakukan bersama keluarga dan tetangga, menciptakan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa azan memiliki dimensi sosial yang lebih luas selain fungsi spiritual semata.

Secara praktis, penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai bagaimana tradisi yang tidak secara eksplisit diajarkan dalam teks hadis dapat berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Dengan menggali lebih dalam mengenai pandangan ulama yang beragam tentang status hukum azan di rumah baru, penelitian ini membuka ruang untuk perdebatan ilmiah lebih lanjut mengenai batasan bid'ah dan sunnah dalam praktik keagamaan lokal. Dari perspektif dakwah Islam kontemporer, temuan ini juga menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam penerimaan tradisi lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, memberikan kesempatan untuk memperkaya praktik keagamaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (Abubakar, 2023).

Implikasi sosial dan spiritual dari praktik ini sangat signifikan, terutama dalam konteks masyarakat yang masih memegang erat nilai-nilai tradisi dan agama. Mengumandangkan azan di rumah baru, meskipun tidak memiliki dasar eksplisit dalam hadis sebagai sunnah, dapat menjadi bagian dari upaya dakwah yang relevan di masyarakat lokal. Hal ini dapat mendukung terciptanya komunitas yang lebih harmonis, dengan meningkatkan kesadaran spiritual dan memperkuat kehadiran nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Fata, 2020). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan mengenai hubungan antara agama dan budaya, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memahami relevansi ajaran Islam dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang.

Korelasi antara Tradisi dan Syariat Islam

Dalam pelaksanaan tradisi mengumandangkan azan saat memasuki rumah baru, masyarakat Desa Klambir Lima Kampung cenderung melihat praktik ini sebagai amalan yang membawa manfaat spiritual, meskipun tidak ditemukan hadis yang menghubungkan langsung azan dengan rumah baru. Wawancara dengan beberapa tokoh agama di desa tersebut mengungkapkan bahwa tradisi ini dipandang sebagai bentuk zikir dan doa perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Sebagian besar

ulama setuju bahwa azan bukan bagian dari sunnah yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun tetap dipandang sebagai kebiasaan yang positif, asalkan dilaksanakan dengan niat yang baik.

Sejalan dengan pandangan tersebut, hadis-hadis yang menyebutkan bahwa azan dapat mengusir setan memberikan dasar bahwa meskipun azan di rumah baru bukan kewajiban agama, ia tetap memiliki dimensi spiritual yang mandala. Adzan memang menjadi salah satu cara untuk mengusir gangguan makhluk halus seperti bangsa jin dan gangguan setan, sebagaimana dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ibnu Juraij dari Sa'id bin Abi Waqash berikut:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمْ الْغِيَلَانُ فَأَذِّنُوا

Artinya: "Dari Sa'id bin Abi Waqash berkata aku pernah mendengar Rasulullah bersabda "jika kalian diganggu makhluk halus maka adzanlah". (al-Mushannaf, no. 9582.).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ghoni & Siregar (2024), azan di rumah baru dianggap sebagai cara untuk mengundang berkah dan perlindungan Ilahi, dengan tujuan menciptakan suasana yang penuh kedamaian dan keberkahan di tempat tinggal tersebut. Praktik ini, meskipun tidak memiliki dasar yang eksplisit dalam hadis sebagai sunnah, tetap dianggap bermanfaat dalam menjaga rumah dari pengaruh buruk dan sebagai bentuk pengingat akan pentingnya zikir kepada Allah. Menurut Faza (2018) dan Marzuki et al. (2024), azan memiliki kekuatan spiritual untuk mengusir setan dan gangguan lainnya, yang menjadi dasar penting bagi praktik ini di rumah baru, bahkan tanpa adanya petunjuk langsung dari Nabi.

Berdasarkan literatur yang ada, seperti yang dikemukakan oleh Ruslan & Zainuddin (2021), terdapat perbedaan pandangan mengenai status hukum dari praktik mengumandangkan azan di rumah baru. Meskipun sebagian besar ulama menerima praktik ini sebagai kebiasaan yang baik, mereka juga menekankan bahwa hal ini bukan merupakan sunnah yang diwajibkan oleh Nabi SAW. Dalam perspektif syariat Islam, menganggap azan di rumah baru sebagai amalan wajib atau bagian dari sunnah yang harus dilaksanakan bisa berisiko mengarah pada bid'ah, jika praktik ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh umat Muslim. Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Abbas (2021), yang memperingatkan bahwa amalan yang tidak didasarkan pada sunnah atau yang tidak dijelaskan dalam teks-teks hadis sahih dapat dikategorikan sebagai bid'ah dholalah (inovasi yang salah) jika dipaksakan sebagai kewajiban.

Namun, beberapa ulama yang lebih fleksibel dan moderat dalam pandangannya menyatakan bahwa meskipun azan di rumah baru bukan sunnah yang disunnahkan, praktik ini tetap bisa dianggap sebagai amalan baik atau bid'ah hasanah (inovasi yang baik) selama tujuannya adalah untuk mencari berkah dan perlindungan dari Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syafaq (2014), tradisi semacam ini dapat dianggap sebagai kebiasaan yang membawa nilai positif dalam konteks kehidupan sosial dan spiritual masyarakat, karena dapat mempererat hubungan antara sesama

warga dan meningkatkan kedamaian dalam rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran yang lebih luas mengenai penerimaan praktik-praktik lokal dalam Islam, yang sering kali diterima selama tetap menjaga kesesuaian dengan ajaran dasar agama (Saputri et al., 2023).

Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika antara tradisi lokal dan syariat Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Praktik azan di rumah baru, meskipun tidak memiliki dasar eksplisit dalam hadis sebagai sunnah, menunjukkan bagaimana tradisi Islam dapat beradaptasi dengan nilai-nilai lokal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Menurut Ismail & Pranggono (2022), adaptasi antara syariat dan tradisi lokal merupakan bagian dari perjalanan panjang dalam budaya Islam, di mana ajaran agama tetap dijaga, namun bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, tradisi azan di rumah baru dapat dipahami sebagai contoh bagaimana praktik agama Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan nilai-nilai seperti kedamaian, keberkahan, dan perlindungan dari gangguan buruk, yang sangat relevan dengan masyarakat Indonesia.

Temuan ini juga mengarah pada pentingnya pendidikan agama dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang tradisi dan syariat Islam. Panji et al. (2023) mengungkapkan bahwa pendidikan agama memainkan peran penting dalam mentransfer nilai-nilai positif dalam masyarakat, termasuk pemahaman tentang sunnah dan bid'ah. Dalam hal ini, pemahaman yang jelas tentang apakah sebuah tradisi termasuk sunnah atau bid'ah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan atau pengambilan kesimpulan yang salah mengenai status suatu praktik dalam Islam. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang bijak dalam menerapkan tradisi lokal agar tetap sesuai dengan prinsip dasar syariat tanpa mengabaikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Tradisi mengumandangkan azan di rumah baru memberikan gambaran tentang bagaimana Islam dapat diterima dalam konteks sosial yang lebih luas, sambil tetap menjaga keaslian ajaran agama. Temuan ini memperkaya diskusi tentang penerimaan praktik lokal dalam Islam dan menunjukkan bagaimana tradisi ini dapat memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam komunitas, sekaligus menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang syariat Islam dalam konteks budaya yang lebih luas (Rafid, 2022). Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami hubungan antara syariat Islam, tradisi lokal, dan pengaruhnya terhadap masyarakat dalam kerangka kehidupan sehari-hari.

Sikap Terhadap Masyarakat dan Pelaksanaan Tradisi

Pelaksanaan tradisi azan di rumah baru di Desa Klambir Lima Kampung menunjukkan adanya keberagaman pandangan di kalangan masyarakat. Sebagian warga masih melanjutkan tradisi ini dengan niat untuk mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah, sementara yang lainnya memilih untuk tidak melakukannya. Keberagaman ini lebih dipengaruhi oleh pemahaman dan keyakinan pribadi masing-masing individu terkait dengan praktik tersebut. Berdasarkan wawancara dengan

beberapa tokoh agama di desa tersebut, terdapat kesepakatan bahwa azan di rumah baru bukanlah kewajiban atau sunnah yang harus dipraktikkan, melainkan sebuah kebiasaan yang baik jika dilakukan dengan niat yang benar, yaitu sebagai bentuk zikir kepada Allah dan permohonan perlindungan terhadap gangguan setan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ghoni & Siregar (2024), tradisi ini tidak diwajibkan, tetapi dipandang positif jika dilakukan dengan niat yang baik. Meskipun demikian, sebagian ulama yang lebih ketat berpendapat bahwa jika tradisi ini dianggap sebagai kewajiban atau memiliki makna magis, maka ia bisa masuk dalam kategori bid'ah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pelaksanaan azan di rumah baru seharusnya didasari oleh keyakinan pribadi dan bukan sebagai amalan yang dipaksakan kepada orang lain. Dalam hal ini, pendidikan agama memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman yang benar tentang tujuan dan konteks pelaksanaan tradisi ini.

Dalam kajian literatur yang ada, tradisi azan di rumah baru sering kali dipandang sebagai kebiasaan lokal yang berkembang dalam masyarakat, namun tidak memiliki dasar yang jelas dalam hadis sahih sebagai sunnah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Andini et al. (2023), azan memiliki nilai spiritual yang kuat dalam komunitas Muslim, tidak hanya berfungsi sebagai panggilan untuk shalat, tetapi juga sebagai cara untuk memberkahi tempat tinggal dan menciptakan suasana yang damai. Hal ini sejalan dengan pandangan Fadil et al. (2022) yang menyatakan bahwa da'wah dalam budaya Islam juga mencakup penyebaran nilai-nilai agama melalui tradisi lokal, seperti azan, yang dapat mempererat hubungan sosial dan spiritual dalam komunitas.

Namun, meskipun banyak masyarakat yang menganggap azan di rumah baru sebagai hal yang baik, sebagian ulama menegaskan bahwa hal ini tidak boleh dipaksakan sebagai kewajiban. Seperti yang dijelaskan oleh Azizah et al. (2024), diskusi tentang bid'ah dan sunnah terkait dengan praktik ini menunjukkan pentingnya memahami perbedaan antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi dan amalan yang hanya berkembang dalam praktik masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak menganggap azan di rumah baru sebagai bagian dari ajaran wajib yang harus dilakukan oleh semua orang, melainkan sebagai pilihan pribadi yang tergantung pada keyakinan masing-masing individu.

Temuan ini menyoroti pentingnya edukasi agama dalam masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa praktik-praktik agama diterima dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang tepat tentang tradisi azan di rumah baru dapat membantu masyarakat Desa Klambir Lima Kampung untuk menjalani tradisi ini dengan niat yang baik dan tidak memaksakan tradisi tersebut pada orang lain. Pendidikan agama yang baik, seperti yang disarankan oleh Pimay & Savitri (2021), berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam masyarakat, yang akan membantu mereka memahami bahwa azan di rumah baru bukanlah kewajiban agama, melainkan amalan yang baik jika dilaksanakan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Santoso et al. (2023), tradisi seperti azan dapat mempererat hubungan sosial dalam komunitas. Dalam hal ini, azan di rumah baru berfungsi lebih dari sekedar ritual ibadah; ia menjadi simbol keharmonisan sosial dan pengingat akan pentingnya zikir kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memahami makna spiritual dari azan akan lebih mudah meresapi pesan moral dan religius yang terkandung dalam tradisi tersebut, yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan dengan nilai-nilai agama yang lebih kuat.

Secara praktis, edukasi agama yang efektif di Desa Klambir Lima Kampung dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya niat dalam menjalankan tradisi. Seperti yang dijelaskan oleh Wulandari et al. (2023), agama memainkan peran penting dalam menciptakan rasa kebersamaan dan saling menghormati dalam komunitas. Oleh karena itu, para tokoh agama disarankan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan azan di rumah baru, agar masyarakat dapat melihat tradisi ini sebagai pilihan pribadi yang didasari oleh keyakinan akan manfaat spiritual, bukan sebagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua orang.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan tradisi dalam konteks masyarakat harus tetap didasarkan pada pemahaman yang benar dan tidak dipaksakan. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam menjaga keselarasan antara praktik tradisi lokal dengan prinsip-prinsip agama yang mendasarinya, serta memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat Muslim (Alwi et al., 2020). Dengan memahami peran edukasi agama dan penerapan nilai-nilai keagamaan yang tepat, tradisi seperti azan di rumah baru dapat terus dilaksanakan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Refleksi dan Relevansi Tradisi Azan di Rumah Baru

Dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Klambir Lima Kampung, banyak yang merasakan dampak positif dari tradisi mengumandangkan azan saat pindah ke rumah baru. Praktik ini dipercaya memberikan keberkahan, kedamaian, serta melindungi rumah dari gangguan makhluk halus. Sebagian besar penghuni rumah yang melaksanakan tradisi ini merasa lebih tenang dan terhindar dari gangguan spiritual setelah azan dikumandangkan. Mereka merasakan kehadiran Allah yang menguatkan keyakinan mereka akan perlindungan Ilahi. Secara sosial, tradisi ini juga mempererat hubungan antarwarga, karena sering kali dilakukan bersama dengan keluarga dan tetangga. Proses ini menciptakan rasa kebersamaan yang lebih kuat dan memperkuat ikatan sosial di lingkungan setempat.

Azan di rumah baru bukan hanya menjadi ritual spiritual, tetapi juga menjadi simbol keharmonisan antara individu dan komunitas. Hal ini sesuai dengan temuan yang dijelaskan oleh Santoso et al. (2023), bahwa tradisi dalam Islam sering kali berfungsi sebagai pengikat sosial, memperkuat rasa memiliki dan solidaritas dalam masyarakat. Selain itu, praktik ini juga memperlihatkan bahwa meskipun zaman terus

berkembang, nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam tradisi tetap relevan dan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan temuan di lapangan, dalam literatur yang ada, azan di rumah baru sering dianggap sebagai tradisi yang mendatangkan berkah dan perlindungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ruslan & Zainuddin (2021) dan Fadil et al. (2022), tradisi azan di rumah baru memiliki peran yang signifikan dalam menjaga ketenangan spiritual rumah dan penghuninya. Azan tidak hanya berfungsi sebagai panggilan untuk shalat, tetapi juga sebagai cara untuk mengusir gangguan makhluk halus dan menciptakan atmosfer yang suci dan penuh berkah. Tradisi ini, meskipun tidak disebutkan dalam hadis sahih sebagai kewajiban, tetap diterima sebagai kebiasaan baik yang membawa nilai spiritual.

Namun, meskipun begitu, ada juga pendapat yang lebih konservatif yang menyatakan bahwa tradisi ini tidak boleh dipaksakan dan harus dilakukan dengan niat yang benar, tanpa menjadikannya sebagai kewajiban agama. Azizah et al. (2024) menekankan bahwa setiap amalan yang tidak terdapat dalam sunnah atau hadis yang sahih, meskipun bermanfaat, harus diperlakukan dengan hati-hati agar tidak dianggap sebagai bid'ah. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat bahwa tradisi ini tidak wajib dilakukan oleh semua orang, tetapi merupakan pilihan pribadi yang didasarkan pada keyakinan individu.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun tradisi ini dapat membawa dampak positif dari segi spiritual dan sosial, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang tepat mengenai status hukum amalan tersebut dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa edukasi agama yang tepat sangat penting agar masyarakat dapat memahami bahwa azan di rumah baru lebih kepada bentuk kebiasaan baik yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan sebagai kewajiban yang harus diterima oleh setiap orang.

Temuan ini memberikan wawasan yang penting mengenai relevansi tradisi azan di rumah baru dalam konteks dakwah Islam kontemporer. Dalam era modern ini, di mana banyak nilai-nilai spiritual sering kali dilupakan oleh kesibukan kehidupan sehari-hari, tradisi ini dapat berfungsi sebagai pengingat yang efektif untuk menjaga hubungan dengan Allah. Seperti yang dijelaskan oleh Ismanto & Rofiq (2022), da'wah dalam konteks masyarakat modern perlu mengadaptasi metode yang relevan dengan budaya lokal, seperti melalui praktik tradisional yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan komunitas. Dengan cara ini, dakwah dapat diterima lebih mudah oleh masyarakat, termasuk generasi muda, yang mungkin lebih sulit terhubung dengan ajaran agama yang tidak disesuaikan dengan kehidupan mereka.

Tradisi azan di rumah baru juga memiliki relevansi yang kuat dalam menjaga warisan budaya Islami. Sebagaimana dikemukakan oleh Luthfi (2016) dan Ardiyanti & Christomy (2020), tradisi lokal yang dipadukan dengan ajaran Islam dapat memperkaya identitas budaya Muslim tanpa mengurangi esensi ajaran agama. Hal ini sangat penting untuk memperkuat rasa identitas di kalangan generasi muda, yang mungkin kurang tertarik pada ajaran agama jika disajikan dalam bentuk yang terlalu

kaku atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Dengan mempertahankan tradisi seperti azan di rumah baru, masyarakat tidak hanya menjaga keberlanjutan nilai-nilai Islami, tetapi juga menciptakan ruang bagi interaksi sosial yang positif di antara generasi tua dan muda.

Selain itu, pentingnya menjaga tradisi ini tidak hanya terbatas pada sisi spiritual, tetapi juga dalam memperkuat solidaritas sosial. Sebagai contoh, seperti yang dijelaskan oleh Sari (2023) dan Sholehuddin et al. (2021), praktik seperti ini membentuk pola hubungan sosial yang saling mendukung di masyarakat, mempererat komunikasi dan kebersamaan di antara warga. Hal ini memiliki dampak positif dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan saling peduli, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan sosial yang lebih baik.

Secara keseluruhan, refleksi terhadap tradisi azan di rumah baru ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi agama yang terus menerus, serta penguatan peran generasi muda dalam melanjutkan tradisi ini, dapat membantu mempertahankan keberlanjutan ajaran Islam dalam masyarakat yang semakin maju dan modern. Tradisi ini, meskipun sederhana, memiliki dampak yang luas dalam memperkuat spiritualitas, solidaritas sosial, dan identitas budaya dalam kehidupan umat Islam.

KESIMPULAN

Tradisi mengumandangkan azan saat memasuki rumah baru di Desa Klambir Lima Kampung memberikan gambaran yang mendalam tentang hubungan antara agama, budaya lokal, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat perintah eksplisit dalam hadis yang mewajibkan azan di rumah baru, tradisi ini tetap memegang peranan penting dalam kehidupan spiritual masyarakat. Azan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memberikan perlindungan dari gangguan makhluk halus, serta menciptakan ketenangan dan kedamaian bagi penghuni rumah. Secara sosial, tradisi ini juga berfungsi sebagai media untuk mempererat hubungan antarwarga, dengan keluarga dan tetangga yang sering kali berkumpul untuk bersama-sama mengamalkan tradisi tersebut.

Penelitian ini juga mengungkapkan beragam pandangan mengenai tradisi ini dalam komunitas setempat. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan spiritual mereka, sementara sebagian lainnya memandangnya lebih sebagai pilihan pribadi yang tidak wajib dilaksanakan. Perbedaan ini menunjukkan perlunya edukasi agama yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami azan di rumah baru dalam konteks yang tepat—sebagai amalan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam, tanpa menjadikannya kewajiban yang dipaksakan. Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini menekankan bahwa tradisi ini tetap relevan dalam konteks dakwah Islam modern. Tradisi mengumandangkan azan di rumah baru bukan hanya sebuah

ritual, tetapi juga merupakan cara untuk menumbuhkan kesadaran spiritual yang lebih dalam dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Dengan memadukan nilai-nilai agama dengan tradisi budaya lokal, praktik ini memberikan kontribusi penting dalam mempertahankan identitas Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman bagaimana tradisi lokal yang berdasarkan nilai-nilai Islam dapat tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer, sambil menjaga keharmonisan antara agama dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2021). Bid'ah dan khilafiyah dalam perspektif tarjih muhammadiyah. *Al-Imam Journal on Islamic Studies Civilization and Learning Societies*, 2, 19-28. <https://doi.org/10.58764/j.im.2021.2.22>
- Abidin, M. (2022). Dinamika gerakan salafi dan paradoks kosmopolitanisme islam: problema terminologis, sejarah dan ajaran. *Tashwir*, 10(1), 17-35. <https://doi.org/10.18592/jt.v10i1.7280>
- Abubakar, A. (2023). Integrasi tradisi dan penafsiran al-quran serta perubahan hukum: kajian sosiologi hukum. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)*, 4(1), 162. <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i1.10843>
- Aisyah, N. and Rofiah, S. (2022). Dakwah modern pada era konvergensi media: studi kasus youtube pondok pesantren nurul jadid. *Dakwatuna Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 8(2), 110. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v8i2.1632>
- Al-Amri, L. and Haramain, M. (2017). Akulturasi islam dalam budaya lokal. *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 10(2), 87-100. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.594>
- Albab, H., Asrori, M., & Luthfillah, M. (2023). Meluruskan pemahaman bid'ah mahasiswa (studi kasus pada mata kuliah aswaja). *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01). <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.3079>
- Alwi, A., Arsyam, M., Sainuddin, I., & Makmur, Z. (2020). Pelestarian lingkungan sebagai implemetasi dakwah bi al-hal dan wujud kesadaran masyarakat.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vf6qm>
- Andini, W., Meriyati, M., & Choiriyah, C. (2023). Pengaruh pengetahuan riba terhadap minat masyarakat dalam pinjaman online shopee paylater pada masyarakat kemang agung kertapati kota palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 3(2), 421-430. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.244>
- Anwar, F., Mustakimah, P., Roni, M., & Obie, M. (2020). The aqiqah and circumcison in the bajo tribe tradition : an overview of cultural acculturation. *International*

Journal of Scientific Research in Science and Technology, 18-27.
<https://doi.org/10.32628/ijrst20722>

Ardiyanti, G. and Christomy, T. (2020). The encounter of islam and javanese in sultan ngarum, a 19th century manuscript.. <https://doi.org/10.4108/eai.20-9-2019.2296700>

Aziz, F. (2019). Mengikis arogansi berdakwah melalui pendekatan manajemen perencanaan islami. *Komunika Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 13(1), 43-56. <https://doi.org/10.24090/komunika.v13i1.2029>

Azizah, N., Saputra, A., & Purnomo, R. (2024). Salafi versus nu bicara bidah di madura: antara kh. zubair muntashor dan kh. shinwan adra'ie. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1608-1620. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3500>

Daulay, H. and Indriati, A. (2023). Penguatan dakwah mahasiswa intra kampus (studi kasus di universitas islam negeri sunan kalijaga dan universitas gadjah mada yogyakarta). *Tadbir Jurnal Manajemen Dakwah Fdik Iain Padangsidempuan*, 4(2), 237-258. <https://doi.org/10.24952/tadbir.v4i2.6875>

Dhannoon, A., Alchalabi, O., & Alazawi, A. (2024). The dazzling in islamic architecture. *Journal of Islamic Architecture*, 8(1), 234-243. <https://doi.org/10.18860/jia.v8i1.23594>

Fadil, S., Mukhzarudfa, M., & Yustien, R. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan bumrag terhadap kesejahteraan masyarakat dharmasraya. *JAR*, 3(1), 104-120. <https://doi.org/10.22437/jar.v3i1.19296>

Fata, B. (2020). Kontestasi loyalis, kritikus dan orientalis tentang wahhabisme. *Tashwirul Afkar*, 38(01), 79-112. <https://doi.org/10.51716/ta.v38i01.4>

Faza, A. (2018). Wawasan hadis nabi tentang wara'. *Diroyah Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(2), 97-110. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2060>

Ghoni, A. and Siregar, M. (2024). Tradisi berdoa untuk kendaraan baru di dusun sialang gatap dan darussalam labuhan batu utara. *Qolamuna Jurnal Studi Islam*, 10(01), 75-85. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v10i01.1880>

Imelda, A. (2018). Implementasi pendidikan nilai dalam pendidikan agama islam. *Al-Tadzkiyyah Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 227. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2128>

Ismail, F. and Pranggono, B. (2022). Kajian kampung islam kauman di kecamatan gondomanan kota yogyakarta. *Bandung Conference Series Urban & Regional Planning*, 2(2), 543-549. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v2i2.3624>

Ismanto, K. and Rofiq, A. (2022). Religious tourism as a halal tourism attractions. *Khatulistiwa*, 12(2), 128-145. <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v12i2.2273>

- Luthfi, K. (2016). Islam nusantara: relasi islam dan budaya lokal. *Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.53>
- Marfu'ah, U. (2018). Strategi komunikasi dakwah berbasis multikultural. *Islamic Communication Journal*, 2(2), 147. <https://doi.org/10.21580/icj.2017.2.2.2166>
- Marinsah, S., Hajimin, M., Ramlie, H., Asis, A., Muis, A., Sintang, S., ... & Jamudin, M. (2024). Consideration of local wisdom elements in the concept of fiqh sabahi: a literature review. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(3). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i3/20773>
- Marzuki, A., Kirom, A., & Yusuf, A. (2024). Assistance to the majelis taklim based on religious moderation as an effort to form adaptive behavior of minority muslims with local culture in the tengger tribal region. *Soeropati*, 6(2), 115-127. <https://doi.org/10.35891/js.v6i2.4486>
- Mawardi, M. (2022). Hadis dikalangan jamaah tabligh : dari pembentukan hukum hingga legalitas ideologis. *Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 4(2), 139-149. <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.4766>
- Miharja, D. (2014). Persentuhan agama isam dengan kebudayaan asli indonesia. *Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 38(1). <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i1.97>
- Muhadi, U. (2019). Membangun efektifitas dakwah dengan memahami psikologi mad'u. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 169. <https://doi.org/10.29240/jdk.v4i2.1251>
- Nugroho, M. and Amsori, A. (2022). Mengenal sunnah, bid'ah dan inkar sunnah dalam perspektif hukum islam. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 10-18. <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i1.1>
- Panji, A., Afendi, A., Ramli, A., Sudadi, S., & Mubarak, A. (2023). Pendidikan islam dengan penanaman nilai budaya islami. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(1), 9. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2155>
- Permata, A. and Rasyid, M. (2019). Analisis model dakwah keislaman pada usaha berbasis pemberdayaan masyarakat (studi kasus di pt. jatinom indah di desa jatinom, kecamatan kanigoro, kabupaten blitar, jawa timur). *Dinar Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.21107/dinar.v5i2.5000>
- Pimay, A. and Savitri, F. (2021). Dinamika dakwah islam di era modern. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(1), 43-55. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847>
- Pribadi, Y. (2021). Sekolah islam (islamic schools) as symbols of indonesia's urban muslim identity. *Trans Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 10(2), 203-218. <https://doi.org/10.1017/trn.2021.15>

- Rafid, N. (2022). Akulturasi islam terhadap tradisi ma' baca baca suku bugis. *Al Mabhats*, 7(1), 01-17. <https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i1.1006>
- Ramadhani, S. and Abdoeh, N. (2020). Tradisi punggahan menjelang ramadhan. *Al-Mada Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, 3(1), 51-65. <https://doi.org/10.31538/almada.v3i1.495>
- Ruslan, R. and Zainuddin, R. (2021). Membedah konsep bid'ah. *Jurnal Al-Mubarak Jurnal Kajian Al-Qur an Dan Tafsir*, 6(1), 66-92. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v6i1.611>
- Santoso, B., Nawafi, A., & Kifayah, N. (2023). Restrukturisasi media dakwah: dari media cetak ke media sosial. *jmd*, 1(2), 89-98. <https://doi.org/10.22515/jmd.v1i2.7838>
- Saputri, Y., Alfadilah, A., Faizin, F., & Hadi, S. (2023). Untitled. *Ikhtisar Jurnal Pengetahuan Islam*, 3(2), 191. <https://doi.org/10.55062//ijpi.2023.v3i2/347/5>
- Sari, Y. (2023). Bridging faith and culture: unearthing islamic values in the sundanese mungghahan tradition. *Journal of Contemporary Rituals and Traditions*, 1(1), 43-54. <https://doi.org/10.15575/jcrt.319>
- Sholehuddin, M., Munjin, M., & Adinugraha, H. (2021). Islamic tradition and religious culture in halal tourism: empirical evidence from indonesia. *Ibda Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 19(1), 79-100. <https://doi.org/10.24090/ibda.v19i1.4470>
- Sumpena, D. (2014). Islam dan budaya lokal: kajian terhadap interelasi islam dan budaya sunda. *Ilmu Dakwah Academic Journal for Homiletic Studies*, 6(1), 101-120. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v6i1.329>
- Syafaq, H. (2014). Upacara siklus kelahiran anak menurut masyarakat nahdhatul ulama waru sidoarjo jawa timur. *Al-Hukama*, 4(2), 256-301. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.256-301>
- Syi'arudin, M., Miftahuddin, M., & Ruwandi, R. (2023). Implementasi pembelajaran dakwah pesantren dan implikasinya terhadap adversity quotient santri. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 4908-4816. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i7.2351>
- Triasa, A., Armi, M., Shaleh, M., & Hilmi, W. (2024). Dinamika pendekatan interdisipliner: hambatan dan proyeksi dalam penelitian studi islam. *IKLILA*, 6(2), 17-31. <https://doi.org/10.61941/iklila.v6i2.177>
- Truna, D. (2021). The illustrations of indigenization of islam in indonesian cultural landscape. *Religious Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(3), 337-346. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i3.13804>
- Umam, F., Humaidy, M., & Amrulloh, M. (2024). Dialectics between islam and local culture in wetu telu lombok muslims' merariq tradition: an 'urf perspective.

Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 19(1), 104-125.
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.10603>

Wulandari, D., Khikmah, K., Lutvyah, L., Latifah, M., & Sari, D. (2023). Dakwah islam dan transformasi pendidikan islam di nusantara. *aksioreligia*, 1(2), 78-88.
<https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v1i2.277>

Yulianti, N., Sabila, I., & Widiyanto, A. (2022). Solidaritas sosial dalam ritual adat siraman sedudo di kecamatan sawahan kabupaten nganjuk. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 962-971.
<https://doi.org/10.17977/um063v2i10p962-971>

Zafri, N., Opir, H., & Yahaya, A. (2023). Dakwah interaktif terhadap golongan belia melalui media sosial. *الفتاوى بحوث و إدارة مجلة*, 28(2), 54-69.
<https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no2.528>